ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA INDONESIA DALAM BERKAS PERKARA ISBAT NIKAH DAN DAMPAK HUKUMNYA

Syahmudin Hasibuan[1)], Irham Shaleh Hasibuan[2)], Husnul Yakin Matondang[3)], Pahrul Hanapi[4)], Nur Hakima Akhirani Nasution[5)]

[1)]Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia
Email: syahmudinhsb@gmail.com
[2)]Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia
Email: irhamshalehhasibuan@gmail.com
[3)]Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia
Email: husnulgc23@gmail.com
[4)]Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia
Email: pahrulhanafi7@gmail.com
[5)]Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia
Email: nurhakima1992@gmail.com

Abstract

Marriage validation (*isbat nikah*) case files are official documents relevant to state recognition of marital status; therefore, linguistic accuracy is closely related to legal certainty. This study aims to identify Indonesian language errors in isbat nikah case files involving residents of Tanjung Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency, and to analyze their possible legal implications. It employs a descriptive qualitative approach through document analysis based on the fifth edition of the Enhanced Indonesian Spelling Guidelines (EYD V) and Gustav Radbruch's theory of legal certainty. The working dataset supplied for preparing this article comprises 15 case files from 2020–2023 and 48 recorded errors. Spelling and punctuation errors form the largest category, with 17 findings (35.4%). Six findings (12.5%) are classified as having a severe potential impact because they concern identity-data consistency and essential elements of the petition. Overall, the provisional coding indicates that language errors may reduce readability and, in certain circumstances, obscure information relevant to legal proof. The article recommends standardized document templates and cross-checking population data before filing. The corpus details and figures in this draft must be verified against the source documents before being treated as final research findings.

Keywords: language errors; marriage validation; case files; legal certainty; legal language.

Abstrak

Berkas perkara isbat nikah merupakan dokumen resmi yang menentukan pengakuan negara terhadap status perkawinan seseorang, sehingga ketepatan bahasanya berkaitan langsung dengan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kesalahan berbahasa Indonesia dalam berkas perkara isbat nikah warga Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, serta menganalisis dampak hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi V (EYD V) dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Data kerja yang disampaikan untuk penyusunan artikel ini mencakup 15 berkas perkara periode 2020–2023 dan 48 temuan kesalahan. Kesalahan terbanyak berada pada kategori ejaan dan tanda baca, yaitu 17 temuan (35,4%). Sebanyak 6 temuan (12,5%) diklasifikasikan berdampak berat karena berkaitan dengan konsistensi data identitas dan unsur penting permohonan. Secara umum, hasil pengodean sementara menunjukkan bahwa kesalahan kebahasaan dapat mengurangi keterbacaan dan, dalam kondisi tertentu, mengaburkan data yang relevan bagi pembuktian. Artikel ini merekomendasikan penggunaan templat dokumen baku serta pemeriksaan silang data kependudukan sebelum berkas diajukan. Angka dan uraian korpus dalam naskah ini harus dicocokkan dengan dokumen sumber sebelum diperlakukan sebagai hasil penelitian final.

Kata Kunci: kesalahan berbahasa; isbat nikah; berkas perkara; kepastian hukum; bahasa hukum.

PENDAHULUAN

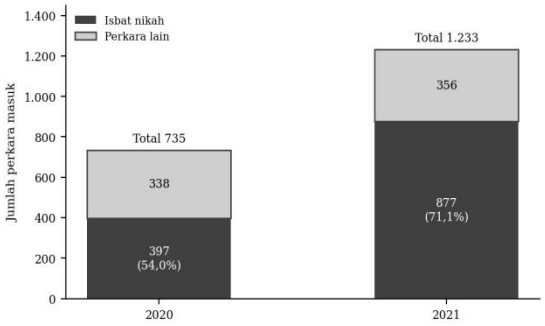
Hukum bekerja melalui bahasa. Norma, permohonan, bukti, dan putusan seluruhnya dirumuskan dalam kata dan kalimat, sehingga kekeliruan berbahasa dalam dokumen hukum tidak hanya soal kerapian, tetapi dapat mengubah atau mengaburkan makna hukum yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 27 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2) menyebut bahwa dokumen resmi negara paling sedikit meliputi surat keputusan, surat keterangan, surat identitas diri, surat perjanjian, dan putusan pengadilan. Pedoman ejaan yang berlaku saat ini adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) Edisi V yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 pada 16 Agustus 2022 dan menggantikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Perkara isbat nikah merupakan salah satu perkara perdata keluarga yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Sibuhuan, yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Padang Lawas, isbat nikah menempati urutan pertama: 397 dari 735 perkara masuk pada 2020 dan 877 dari 1.233 perkara masuk pada 2021 (Harahap & Yazid, 2023). Dengan perhitungan penulis, porsinya naik dari 54,0% menjadi 71,1% (Grafik 1). Sebagian besar pemohon memakai penetapan isbat untuk keperluan administratif seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk (Harahap & Yazid, 2023). Artinya, penetapan itu kelak menjadi dasar dokumen lain, dan kesalahan yang terbawa di dalamnya dapat menjalar ke dokumen berikutnya.

Setiap perkara isbat nikah melibatkan beberapa dokumen: surat permohonan, dokumen pendukung seperti surat keterangan dari pihak desa atau Kantor Urusan Agama, serta penetapan pengadilan. Dokumen-dokumen ini dibuat oleh pihak yang berbeda dan dengan tingkat kecermatan berbahasa yang berbeda pula. Kesalahan ejaan dan kalimat yang tidak efektif dapat membuat isi permohonan sulit dipahami, sedangkan ketidakkonsistenan penulisan nama, tanggal, dan tempat dapat menyulitkan pencocokan dengan dokumen kependudukan. Kajian tentang isbat nikah sudah mencatat bahwa dokumen yang tidak lengkap atau tidak konsisten merupakan hambatan yang berulang dalam proses isbat (Bugis, 2026), dan permohonan isbat sendiri dapat berujung penolakan (Mansari et al., 2023).

Analisis kesalahan berbahasa pada dokumen peradilan telah dilakukan, misalnya pada penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Pgp dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memperlihatkan kesalahan fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis (Asista & Suntara, 2024), sedangkan penelitian lain memusatkan perhatian pada tulisan ilmiah mahasiswa dengan klasifikasi ejaan, diksi, dan kalimat efektif (Syafira et al., 2026). Kajian yang menelaah berkas isbat nikah warga satu desa di Padang Lawas dan sekaligus menghubungkan jenis kesalahan dengan tingkat dampak hukumnya masih relatif terbatas. Artikel ini mengisi celah itu dengan satu instrumen yang menggabungkan klasifikasi kesalahan berbahasa dan penilaian tingkat dampak hukum.

Penelitian ini dilakukan pada berkas perkara isbat nikah warga Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Ulu Barumun merupakan kecamatan di Kabupaten Padang Lawas yang dimekarkan pada 2003 dari Kecamatan Barumun dan berpusat di Paringgonan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas [BPS], 2021). Desa Tanjung dipilih karena menjadi lokasi yang ditetapkan sebagai fokus kajian dan memungkinkan penelusuran hubungan antara dokumen pendukung tingkat desa dengan berkas permohonan serta penetapan pengadilan. Alasan mengenai tingginya frekuensi permohonan isbat nikah di desa ini belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa data perkara khusus Desa Tanjung. Rumusan masalahnya: (1) apa saja bentuk dan bagaimana distribusi kesalahan berbahasa Indonesia dalam berkas perkara isbat nikah tersebut; (2) bagaimana tingkat dampak hukum dari kesalahan itu; dan (3) rekomendasi apa yang dapat mengurangi kesalahan dan dampaknya.



Grafik 1. Perkara masuk di Pengadilan Agama Sibuhuan, 2020–2021.
Sumber: Harahap & Yazid (2023); persentase dihitung penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Kesalahan Berbahasa

Analisis kesalahan berbahasa memandang kesalahan sebagai sumber informasi tentang penguasaan kaidah, bukan sekadar cacat yang harus dihukum (Corder, 1967). Corder membedakan kesalahan sistematis (*error*) yang mencerminkan penguasaan kaidah dari kekeliruan sesaat (*mistake*) yang muncul karena kelalaian. Pembedaan ini berguna untuk berkas hukum, sebab dari sudut dampak hukum, salah ketik dan salah kaidah sama-sama dapat mengubah isi dokumen. Tahapan analisis yang lazim dalam kajian berbahasa Indonesia meliputi pengumpulan sampel, identifikasi, klasifikasi, penjelasan, dan koreksi kesalahan (Tarigan & Tarigan, 1988). Kategori yang lazim dipakai pada penelitian sejenis adalah ejaan dan tanda baca, diksi, serta kalimat efektif (Syafira et al., 2026); untuk dokumen hukum, Asista dan Suntara (2024) memakai pembagian fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis.

2.2. Norma Kebahasaan untuk Dokumen Resmi

Rujukan kebahasaan dalam artikel ini adalah EYD Edisi V (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022), *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Alwi et al.,

2017), dan KBBI daring. Kewajiban memakai bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara bersumber dari UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 27 dan diperinci dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 4. Kedua aturan itu menyebut jenis dokumen yang wajib berbahasa Indonesia, tetapi tidak merinci sanksi atas kesalahan kaidah di dalamnya. Karena itu, dampak kesalahan berbahasa pada berkas perkara perlu dinilai melalui pengaruhnya pada makna dan pembuktian, bukan melalui sanksi kebahasaan.

2.3. Kepastian Hukum dan Isbat Nikah

Radbruch (2006) menyebut tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut rumusan yang dapat dipahami dengan satu makna. Dalam hukum perkawinan, KHI Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan ayat (2) membuka jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama bila akta nikah tidak ada. Penetapan isbat kemudian dipakai untuk mengurus dokumen lain, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk (Harahap & Yazid, 2023). Pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran juga menambah volume berkas yang diproses.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 membandingkan penelitian terdahulu yang paling dekat dengan topik ini.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Posisi Artikel Ini

Peneliti (tahun)	Fokus dan objek	Temuan utama	Posisi artikel ini
Asista & Suntara (2024)	Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia ragam hukum pada penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Pgp di Direktori Putusan MA	Ditemukan kesalahan fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis	Memindahkan objek ke berkas isbat nikah satu desa dan menambah penilaian dampak hukum
Syafira et al. (2026)	Kesalahan berbahasa dalam artikel ilmiah mahasiswa (acuan EYD V)	Kesalahan kalimat efektif 40,2%, ejaan 32,0%, diksi 27,8%	Meminjam kerangka klasifikasi; objek dan tujuan berbeda
Harahap & Yazid (2023)	Peningkatan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan 2020–2021	Isbat nikah menjadi perkara terbanyak; didorong rendahnya kepemilikan akta nikah, kesadaran hukum, dan isbat nikah terpadu	Menjadi konteks volume berkas di wilayah hukum yang sama
Bugis (2026)	Sidang keliling isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa	Hambatan antara lain kondisi geografis dan dokumen tidak lengkap	Menguatkan bahwa mutu dokumen memengaruhi kelancaran isbat

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan dua langkah analisis: analisis kesalahan berbahasa untuk menjawab rumusan masalah pertama, dan analisis dampak hukum untuk rumusan masalah kedua. Analisis dampak hukum memakai pendekatan yuridis yang bertumpu pada ketentuan isbat nikah dan teori kepastian hukum (Marzuki, 2017).

3.2. Lokasi dan Sumber Data

Lokasi penelitian adalah Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Data kerja yang disampaikan untuk penyusunan naskah mencakup 15 berkas perkara isbat nikah periode 2020–2023, yang dikelompokkan menjadi surat permohonan isbat nikah, surat keterangan status perkawinan dari desa, dan penetapan Pengadilan Agama. Rincian sumber yang disebutkan meliputi arsip Pengadilan Agama Sibuhuan, arsip Desa Tanjung, serta Direktori Putusan Mahkamah Agung. Ketersediaan, izin akses, keterkaitan setiap berkas dengan warga Desa Tanjung, dan kelengkapan rangkaian dokumen harus dipastikan melalui pemeriksaan dokumen sumber. Kriteria pemilihan berkas ialah: (1) melibatkan warga Desa Tanjung; (2) berbentuk teks yang dapat dibaca; dan (3) memuat informasi yang relevan dengan proses permohonan atau penetapan isbat nikah. Seluruh nama pihak wajib dianonimkan sebelum dianalisis.

3.3. Instrumen

Instrumen berupa lembar pengodean dengan lima kategori kesalahan (Tabel 2) dan tiga tingkat dampak hukum (Tabel 3). Penentuan salah-benar merujuk pada EYD V, tata bahasa baku (Alwi et al., 2017), dan KBBI daring. Kategori kelima, ketidakkonsistenan data identitas, ditambahkan karena pada berkas perkara kesalahan penulisan nama, tanggal, atau tempat langsung memengaruhi pembuktian.

Tabel 2. Kategori Kesalahan Berbahasa dalam Lembar Pengodean

Kategori	Cakupan	Contoh bentuk (umum)	Kategori
A. Ejaan dan tanda baca	Huruf kapital, kata depan di dan ke, penulisan angka dan tanggal, singkatan, koma, titik	Huruf kapital pada istilah umum; kata depan digabung; koma tidak dipakai	A. Ejaan dan tanda baca
B. Pembentukan kata	Afiksasi, partikel, kata majemuk, bentuk tidak baku	Imbuhan keliru; partikel digabung atau dipisah tidak sesuai kaidah	B. Pembentukan kata
C. Diksi dan istilah hukum	Kata tidak tepat	Dua istilah berbeda	C. Diksi dan istilah hukum

	konteks, kata tidak baku, istilah hukum tidak konsisten	dipakai untuk satu konsep yang sama	
D. Kalimat dan paragraf	Kalimat tidak lengkap, tidak efektif, berbelit, atau ambigu	Kalimat tanpa predikat; klausa menumpuk tanpa penghubung	D. Kalimat dan paragraf

Tabel 3. Tingkat Dampak Hukum yang Dipakai dalam Penilaian

Tingkat	Kriteria	Alasan hukum
Ringan	Tidak mengubah makna dan data; hanya menurunkan keterbacaan	Kepastian makna tidak terganggu
Sedang	Menimbulkan ambiguitas yang masih dapat dipulihkan dari konteks dokumen	Berpotensi memicu penafsiran ganda atau permintaan klarifikasi dan perbaikan
Berat	Mengubah atau mengaburkan data atau unsur hukum yang menentukan, misalnya identitas, tanggal dan tempat nikah, wali, saksi, atau bunyi petitum	Dapat menghambat pembuktian dan penerbitan dokumen turunan, sehingga mengancam kepastian hukum (Radbruch, 2006)

3.4. Teknik Analisis dan Etika

Analisis mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan informasi kerja yang diberikan, pengodean direncanakan/dilaporkan dilakukan oleh dua pengode secara terpisah, dengan tingkat kesepakatan awal 88%, kemudian perbedaan dibahas hingga tercapai kesepakatan. Informasi mengenai dua pengode, perhitungan persentase kesepakatan, serta konfirmasi oleh panitera muda Pengadilan Agama Sibuhuan dan penghulu KUA Kecamatan Ulu Barumun perlu didukung catatan proses atau bukti komunikasi yang benar-benar dilakukan. Berkas yang memuat data pribadi dianonimkan dan hanya potongan teks seperlunya yang boleh dikutip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konteks: Besarnya Volume Berkas Isbat Nikah

Grafik 1 menunjukkan bahwa isbat nikah mendominasi beban perkara di Pengadilan Agama Sibuhuan. Jumlahnya naik dari 397 menjadi 877 perkara (sekitar 120%), dan porsinya terhadap seluruh perkara naik dari 54,0% menjadi 71,1%. Kenaikan itu dikaitkan dengan penyelenggaraan isbat nikah terpadu, dengan 240 perkara pada 2021 berasal dari program tersebut (Harahap & Yazid, 2023). Bagi artikel ini, angka tersebut menegaskan dua hal: berkas isbat diproduksi dalam jumlah besar, dan banyak di antaranya disusun dalam pelayanan massal yang menuntut kecepatan. Kondisi seperti itu menaikkan peluang salah ketik dan ketidakkonsistenan data, tetapi hubungan ini perlu diuji lewat data berkas, bukan diasumsikan.

4.2. Gambaran Korpus Berkas Desa Tanjung

Korpus kerja yang disampaikan terdiri atas 15 berkas dalam tiga kelompok dokumen. Kelompok pertama mencakup tiga surat permohonan isbat nikah tahun 2021 dengan rata-rata sekitar 450 kata per berkas; kelompok kedua mencakup lima surat keterangan status perkawinan dari desa tahun 2021–2022 dengan rata-rata sekitar 150 kata; kelompok ketiga mencakup tujuh penetapan Pengadilan Agama tahun 2020–2023 dengan rata-rata sekitar 1.200 kata. Rincian per berkas, jumlah kata yang tepat, dan sumber masing-masing dokumen perlu dicocokkan kembali dengan korpus asli.

Tabel 4. Korpus Berkas Perkara Isbat Nikah yang Dianalisis

Kode berkas	Jenis dokumen	Tahun	Jumlah kata	Sumber
B01–B03	Surat permohonan isbat nikah	2021	±450 kata/berkas	Arsip PA Sibuhuan (perlu verifikasi)
B04–B08	Surat keterangan status perkawinan dari desa	2021–2022	±150 kata/berkas	Arsip Desa Tanjung (perlu verifikasi)
B09–B15	Penetapan Pengadilan Agama	2020–2023	±1.200 kata/berkas	Direktori Putusan MA (perlu verifikasi)
dst				

4.3. Distribusi Kesalahan Berbahasa

Berdasarkan rekapitulasi data kerja yang diberikan, ditemukan 48 kesalahan berbahasa dalam lima kategori. Kategori ejaan dan tanda baca merupakan kategori terbanyak, yaitu 17 temuan (35,4%). Pembentukan kata berjumlah 9 temuan (18,8%), sedangkan diksi dan istilah hukum serta kalimat dan paragraf masing-masing berjumlah 8 temuan (16,7%). Ketidakkonsistenan data identitas berjumlah 6 temuan (12,5%) dan menjadi kategori dengan jumlah paling sedikit. Distribusi ini menunjukkan bahwa persoalan ejaan mendominasi secara kuantitatif, tetapi jumlah kesalahan tidak dengan sendirinya menunjukkan tingkat dampak hukum; dampak harus dilihat dari konteks kesalahan dan bagian dokumen yang terpengaruh. Angka ini merupakan rekapitulasi yang disampaikan penulis dan belum diverifikasi secara independen terhadap seluruh berkas.

Tabel 5. Distribusi Kesalahan Berbahasa dan Tingkat Dampak Hukum

Kategori kesalahan	Jumlah	%	Ringan	Sedang	Berat
A. Ejaan dan tanda baca	17	35,4 %	12	5	0
B. Pembentukan kata	9	18,8 %	6	3	0
C. Diksi dan istilah hukum	8	16,7 %	3	4	1
D. Kalimat dan paragraf	8	16,7 %	2	5	1
E. Ketidakkonsistena	6	12,5 %	0	2	4

n data identitas					
Total	48	100%	23	19	6

4.4. Pembahasan per Kategori

Pembahasan berikut menjelaskan ruang lingkup setiap kategori berdasarkan instrumen penelitian. Karena potongan asli dari 15 berkas belum disertakan dalam bahan penyusunan naskah, contoh di bawah tidak disajikan sebagai kutipan temuan lapangan, melainkan sebagai ilustrasi bentuk kesalahan yang perlu diganti atau dilengkapi dengan kutipan anonim dari berkas asli. (A) Ejaan dan tanda baca meliputi penggunaan huruf kapital, kata depan di/ke, penulisan tanggal, singkatan, serta tanda baca; perbaikannya mengikuti EYD V. (B) Pembentukan kata mencakup kesalahan afiksasi, partikel, dan bentuk tidak baku; perbaikannya dilakukan dengan memilih bentuk baku sesuai kaidah morfologi. (C) Diksi dan istilah hukum mencakup pemilihan kata yang tidak tepat serta penggunaan istilah yang tidak konsisten; istilah yang sama harus digunakan secara tetap sesuai konteks hukum. (D) Kalimat dan paragraf mencakup kalimat tanpa unsur inti yang jelas, terlalu panjang, atau ambigu; perbaikannya dilakukan dengan menyusun kalimat efektif tanpa mengubah maksud permohonan. (E) Ketidakkonsistenan data identitas mencakup perbedaan penulisan nama, tanggal atau tempat lahir, alamat, serta tanggal dan tempat perkawinan; perbaikannya harus merujuk pada dokumen identitas dan bukti yang sah, bukan berdasarkan perkiraan.

4.5. Dampak Hukum Kesalahan Berbahasa

Tingkat dampak hukum dinilai dengan Tabel 3. Secara konseptual, kesalahan kategori E, yaitu ketidakkonsistenan nama, tanggal, dan tempat, memiliki potensi dampak terbesar. Penetapan isbat dipakai untuk mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk (Harahap & Yazid, 2023), sehingga perbedaan data pada berkas dapat terbawa ke dokumen-dokumen itu. Hambatan dokumen yang tidak lengkap atau tidak konsisten pada tahap isbat sudah dicatat dalam penelitian lain (Bugis, 2026). Kesalahan kategori D, terutama kalimat tidak lengkap atau ambigu pada bagian dalil dan petitum, berpotensi membuat maksud permohonan tidak jelas, sehingga pemohon dapat diminta memperbaiki permohonan; hal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4)) karena perbaikan menambah waktu dan biaya. Kesalahan kategori A dan B umumnya berdampak ringan, kecuali bila menyangkut penulisan angka dan tanggal. Kategori C menjadi serius bila istilah hukum yang sama dipakai dengan makna berbeda.

Dalam rekapitulasi sementara, 23 dari 48 kesalahan (47,9%) dikategorikan ringan, 19 kesalahan (39,6%) sedang, dan 6 kesalahan (12,5%) berat. Seluruh enam kesalahan berdampak berat tersebut terdiri atas satu temuan pada kategori diksi/istilah hukum, satu pada kategori kalimat/paragraf, dan empat pada kategori ketidakkonsistenan data identitas. Dengan demikian, kategori E merupakan penyumbang terbesar pada tingkat dampak berat. Kesalahan identitas, tanggal, atau tempat perkawinan berpotensi menghambat pencocokan data dan pembuktian apabila tidak dapat dijelaskan melalui dokumen pendukung. Namun, data yang diberikan belum membuktikan bahwa kesalahan tersebut benar-benar menyebabkan perkara ditunda, diperbaiki, atau ditolak. Pernyataan mengenai akibat prosedural demikian hanya boleh ditambahkan jika terdapat bukti dari berkas atau keterangan resmi pihak berwenang.

4.6. Rekomendasi

Berdasarkan kerangka analisis dan rekapitulasi sementara, rekomendasi yang diajukan ialah: (1) Pengadilan Agama, KUA, dan pemerintah desa menyediakan templat baku surat permohonan serta surat keterangan dengan bahasa Indonesia yang sesuai EYD V; (2) melakukan pemeriksaan silang data identitas antara KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen perkawinan sebelum berkas diajukan; (3) menggunakan lembar periksa kebahasaan bagi petugas yang membantu pemohon; (4) memberikan pembekalan penyuntingan dasar kepada perangkat desa dan pendamping isbat nikah; serta (5) menyusun glosarium istilah isbat nikah agar istilah hukum digunakan secara konsisten. Rekomendasi ini bersifat preventif dan tidak menggantikan pemeriksaan substantif oleh pengadilan.

4.7. Kontribusi dan Keterbatasan

Kontribusi artikel ini terletak pada penggunaan instrumen yang menghubungkan kategori kesalahan berbahasa dengan tingkat potensi dampak hukum, sehingga dapat menjadi kerangka analisis bagi kajian dokumen peradilan lainnya. Keterbatasannya ialah korpus hanya mencakup satu desa dan jumlah berkas yang terbatas. Selain itu, rincian sumber, jumlah kata, proses pengodean, tingkat kesepakatan, dan konfirmasi narasumber masih harus diverifikasi terhadap bukti penelitian. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Kabupaten Padang Lawas, dan penilaian dampak hukum merupakan analisis akademis, bukan penetapan atau putusan pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rekapitulasi data kerja yang disampaikan, penelitian ini mencatat 48 kesalahan berbahasa dalam lima kategori pada 15 berkas perkara isbat nikah yang diklaim berasal dari warga Desa Tanjung. Kesalahan terbanyak terdapat pada ejaan dan tanda baca sebanyak 17 temuan (35,4%), diikuti pembentukan kata sebanyak 9 temuan (18,8%), diksi dan istilah hukum sebanyak 8 temuan (16,7%), kalimat dan paragraf sebanyak 8 temuan (16,7%), serta ketidakkonsistenan data identitas sebanyak 6 temuan (12,5%). Dari segi potensi dampak hukum, 23 kesalahan (47,9%) dikategorikan ringan, 19 (39,6%) sedang, dan 6 (12,5%) berat. Kategori ketidakkonsistenan data identitas menyumbang empat dari enam kesalahan berat. Temuan sementara ini menegaskan pentingnya templat dokumen baku, penyuntingan bahasa, dan verifikasi silang data kependudukan. Kesimpulan tersebut harus dibaca sebagai hasil rekapitulasi sementara sampai seluruh angka dan sumber dokumen diverifikasi.

Saran: Pengadilan Agama, KUA, dan pemerintah desa disarankan menerapkan templat dokumen baku serta pemeriksaan silang data identitas sebelum berkas diajukan. Petugas yang membantu penyusunan berkas perlu menggunakan daftar periksa ejaan, istilah hukum, dan kelengkapan identitas. Peneliti berikutnya disarankan memperluas korpus ke desa atau kecamatan lain di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan serta mendokumentasikan proses pengodean dan konfirmasi narasumber secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2017). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia* (Edisi keempat). Jakarta: Balai Pustaka.

Asista, & Suntara. (2024). Analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam laras hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 17*(1), 69–82.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. (2021). *Kecamatan Ulu Barumun dalam angka 2021*. Sibuhuan: BPS Kabupaten Padang Lawas.

Bugis, N. H. (2026). Mobile courts in marriage validation (itsbat nikah) cases and their contribution to access to justice at the Sungguminasa Religious Court. *Maddika: Journal of Islamic Family Law, 7*(1), 100–114.

Corder, S. P. (1967). The significance of learners' errors. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 5*(4), 161–170.

Harahap, M. A. S., & Yazid, I. (2023). Fenomena peningkatan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2020–2021. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5*(1), 1–8. https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1609

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.

Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia. (2019a). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*.

Indonesia. (2019b). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*.

Mansari, Zainuddin, M., & Khairuddin. (2023). Status perkawinan akibat penolakan isbat nikah. *Jurnal Yudisial, 16*(1), 121–141. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.534

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Syafira, F., et al. (2026). Analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam penulisan artikel ilmiah mahasiswa. *Jubindo: Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 11*(2). https://doi.org/10.32938/jbi.v11i2.11015

Tarigan, H. G., & Tarigan, D. (1988). *Pengajaran analisis kesalahan berbahasa*. Bandung: Angkasa